



## **TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK** **INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan informasi kepada PPID Itera dengan mengisi formulir yang disampaikan secara langsung, melalui surat, ataupun surat elektronik (e-mail), atau secara *online* di link <https://ppid.itera.ac.id/form-permohonan-informasi/>
  - Pemohon informasi publik wajib melampirkan identitas (Pemohon perorangan harus melampirkan KTP, sementara organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan melampirkan akte pendirian organisasi)
  - Permohonan secara langsung dapat datang ke Ruang Itera Information Center/ Bagian Humas dan PPID Itera di Lantai 1 Gedung A, Institut Teknologi Sumatera
  - Waktu Pengajuan permohonan informasi dapat dilakukan pada jam kerja yaitu: **Senin – Jumat Pukul 08.00 12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB**. Jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB sesuai jadwal pelayanan.
  - Permohonan melalui surat ditujukan kepada PPID Itera dan dikirimkan ke: Bagian Humas dan PPID Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan alamat Kantor Humas Itera, Lantai 1 Gedung A Kampus Itera, Jalan Terusan Ryacudu, Jatiagung, Lampung Selatan
  - Permohonan melalui email dapat disampaikan ke [humas@itera.ac.id](mailto:humas@itera.ac.id)  
Permohonan secara online melalui Sistem Informasi Layanan Informasi Publik Itera (*e-infopublik*) <https://ppid.itera.ac.id/form-permohonan-informasi/>
- 2 Petugas informasi akan memberikan tanda bukti/ pemberitahuan kepada pemohon bahwa telah melakukan permintaan informasi
- 3 PPID memproses permintaan informasi
- 4 PPID Itera memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang selama **7 (tujuh) hari kerja**
- 5 Petugas informasi akan memberikan jawaban permintaan informasi yang diminta pemohon melalui berbagai kanal komunikasi yang digunakan